

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU
2023

KEP KIP KOTA SABANG NO. 70/HK.03.2/1172/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini menjelaskan bahwa dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi serta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistic Pemilu Tahun 2024 terlaksana dengan baik, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai dan/atau petugas pengelolaan logistic di lingkungan KIP Kota Sabang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PerMenPANRB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 197 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 15 September 2023
- Lamp. : 2 hlm.